KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000159.AH.01.08.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN PERHIMPUNAN INDONESIA TIONGHOA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris GLADYS RADITYA SARTIKA S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris GLADYS RADITYA SARTIKA S.H., M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN PERHIMPUNAN INDONESIA TIONGHOA tanggal 27 Februari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018022731200079 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN PERHIMPUNAN INDONESIA TIONGHOA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Kepengurusan, Pengangkatan Kembali Kepengurusan

PERKUMPULAN PERHIMPUNAN INDONESIA TIONGHOA
NPWP : 02.293.591.0-027.000

berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris GLADYS RADITYA SARTIKA S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Februari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Mei 2018

Dipindai dengan CamScanner